



Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi

Syafina Sri Kurwanti*¹⁾, Dahlia Tri Anggraini²⁾

Universitas Muhammadiyah Jakarta¹⁻²

Email : syafinask@gmail.com*

ABSTRACT

In using religiosity as a moderating variable, this study attempts to examine how individual taxpayers' opinions of tax evasion are impacted by their knowledge of taxes and tax justice. This kind of study is quantitative and descriptive. There were 75 responders who were individual taxpayers at the Sawangan Depok Primary Tax Service Office. Purposive sampling combined with non-probability sampling is the strategy used in this study to gather data sources. The SmartPLS 4.0 version is the analytical tool utilized. The findings demonstrated that individual taxpayers' perceptions of tax evasion are significantly impacted by their sense of tax fairness and comprehension, and that the relationship between these two factors and the perceptions of tax evasion can be moderated by religious belief (religiosity). Furthermore, it is advised that the study's factors be expanded for readers and upcoming scholars. Research can offer a more comprehensive and proficient comprehension of the several elements that may impact tax evasion by incorporating more variables.

Keywords: *Understanding Taxation, Tax Justice, Religiosity, dan Tax Evasion*

ABSTRAK

Dengan menggunakan religiusitas sebagai variabel moderasi, penelitian ini berupaya untuk menguji bagaimana pendapat wajib pajak orang pribadi tentang penggelapan pajak dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang pajak dan rasa keadilan mereka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sebanyak 75 responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawangan, Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling dengan strategi pengumpulan sumber data non-probability sampling. Dalam penelitian ini, SmartPLS versi 4.0 digunakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat wajib pajak perorangan tentang penggelapan pajak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang pajak dan keadilan perpajakan, dan bahwa hubungan antara kedua faktor ini dengan persepsi penggelapan pajak dapat dimoderasi oleh keyakinan agama (religiusitas). Lebih jauh, pembaca dan peneliti masa depan disarankan untuk memperluas cakupan faktor penelitian. Melalui penyertaan variabel tambahan, penelitian dapat menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang berbagai elemen yang dapat memengaruhi penggelapan pajak.

Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan, Keadilan Pajak, Religiusitas, dan Penggelapan Pajak

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dinyatakan bahwa pajak ialah kewajiban yang wajib dibayarkan oleh perseorangan atau badan hukum sebagai kontribusi kepada negara. Pembayaran ini bersifat wajib dan diatur oleh hukum, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk kepentingan negara, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan rakyat secara maksimal (Wardani & Rahmawatiningsih, 2023). Masyarakat menganggap bahwa pajak yang dikenakan pemerintah kepada masyarakat hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Sementara itu, masyarakat tidak merasakan keuntungan yang signifikan dari pembayaran pajak, sehingga mereka lebih cenderung berusaha menghindari kewajiban pajak dengan berbuat penggelapan pajak (Christina & Ngadiman, 2022). Tindakan yang mampu dilakukan oleh orang yang dikenakan pajak untuk menurunkan total utang pajak atau kewajiban pajak mereka, namun tindakan tersebut bertentangan dengan hukum yang mengaturnya dikenal sebagai penggelapan pajak (Tulalessy & Loupatty, 2023).

Dua terdakwa, Ahmad Khadafi yang dikenal sebagai Vicky Andrean dan Junaidi Priandi, telah menerima keputusan hukuman menurut Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebab terlibat dalam pembuatan faktur pajak yang tidak benar atau penggelapan pajak. Terbukti dengan sah dan jelas bersalah melakukan pelanggaran hukum pajak bersengaja membuat dan memanfaatkan faktur pajak, atau dokumen pembayaran pajak yang (TBTS) tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya lewat PT. PKB dan juga PT. EIB. Keduanya diwajibkan untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp112,25 miliar per orang dengan jangka waktu yang diberikan satu bulan setelah putusan pengadilan bersifat final (liputan6.com, 2023).

Terjadinya kasus penggelapan pajak menandakan rendahnya motivasi masyarakat dalam membayar pajak dan menghalalkan berbagai cara untuk mengurangi pajak terutang. Kasus tersebut juga menimbulkan pandangan negatif masyarakat mengenai pajak. Persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak ini muncul akibat para pemimpin yang menyalahgunakan anggaran pajak demi kepentingan pribadi atau kelompok, ditambah dengan ketidakberaturan dalam sistem perpajakan yang ada serta adanya regulasi pajak yang dinilai cuma dapat menguntungkan beberapa aspek tertentu, seta merugikan aspek yang lainnya (Randiansyah et al., 2021).

Keinginan untuk melakukan penggelapan pajak juga dipicu oleh banyak faktor salah satunya mengenai pemahaman perpajakan. Keadaan di mana wajib pajak menguasai pengetahuan terkait peraturan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meliputi hak, kewajiban, serta risiko yang dapat berupa sanksi perpajakan merupakan pengertian dari pemahaman perpajakan (Wahyuni et al., 2023). Berdasarkan temuan yang dilakukan Wulandari & Sanulika, (2024) pemahaman perpajakan signifikan kepada penggelapan pajak.

Faktor kedua yaitu Keadilan berarti wajib pajak harus diperlakukan sama ketika pajak dikenakan dan dipungut. Lemahnya keadilan pada masyarakat, menyebabkan berkurangnya tingkat ketaatan dan bertambah meningkatnya rencana masyarakat untuk menjauhi pajak (Rismauli et al., 2023). Pada penelitian Putra et al., (2023) Keadilan pajak signifikan kepada penggelapan pajak.

Adapun faktor yang dapat dipakai untuk menguatkan maupun memperlemah hubungan antara variable pemahaman perpajakan dan variable keadilan pajak kepada penggelapan pajak, variable tersebut merupakan variabel religiusitas sebagai variabel moderasi. Religiusitas merujuk pada sejauh mana individu menerapkan ajaran yang mereka percaya melalui perilaku yang biasa dilakukan setiap harinya (Pujiastuti & Indriyani, 2021).

Berdasarkan informasi pada motif kerangka diatas, pengkajian ini dilakukan guna mengevaluasi adakah pengaruh pemahaman perpajakan dan keadilan pajak kepada persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variable moderasi. Pengkajian ini ditujukan guna menganalisis pemahaman perpajakan dan keadilan pajak berpengaruh kepada persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel yang moderasi.

LANDASAN TEORI

THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR (TPB)

Pada tahun 1991, Ajzen menciptakan sebuah teori yang diketahui dengan nama *Theory Of Reasoned Action* (TRA) lalu setelah itu mengubahnya sebagai *Theory of Planned Behaviour* (TPB). Teori ini dibuat dengan maksud guna mengaitkan relasi antara niat dan tindakan yang ditunjukkan oleh seseorang. Perilaku seseorang sering kali dipengaruhi oleh keinginan pribadinya terkait dengan suatu perilaku tertentu. *Theory of planned behavior* menjelaskan sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan pertimbangan dasar dan di bawah kendali kesadarannya (Nabilah et al., 2020).

Menurut Ajzen, (1991) *theory of planned behavior* mempunyai tiga komponen utama, ialah *behavioral belief* atau kepercayaan perilaku, *Normative beliefs* atau kepercayaan normatif, dan *Control beliefs* atau kepercayaan kontrol (Wardani & Rahmawatiningsih, 2023). Keterkaitan antara TPB dan penggelapan pajak terletak pada tingkat rasionalitas individu yang akan memengaruhi perilaku penggelapan pajak. Selain itu, ada keterkaitan antara lingkungan dan perkembangan kebiasaan subjektif yang mempengaruhi sikap wajib pajak, lalu pada akhirnya mendorong mereka untuk menggelapkan pajak (Valentia & Susanty, 2021).

PENGGELAPAN PAJAK

Praktik menggelapkan pajak merujuk pada wajib pajak yang dapat menyimpang dari peraturan perpajakan dalam upaya meringankan beban kewajiban perpajakan seseorang. Aktivitas yang bertentangan dengan hukum yang dijalankan para wajib pajak semacam

membuat dokumen palsu, mengisi informasi yang tidak lengkap, atau mengabaikan peraturan perpajakan yang harus mereka ikuti. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggelapan pajak ialah suatu perbuatan melanggar hukum perpajakan dan merupakan perilaku tidak etis yang dikerjakan oleh wajib pajak terkait dengan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan pembayaran pajak (Choiriyah & Damayanti, 2020).

PEMAHAMAN PERPAJAKAN

Tahap di mana wajib pajak memahami aturan perpajakan dan cara penerapannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan perpajakan dikenal sebagai pemahaman perpajakan (Santana et al., 2020). Pemahaman perpajakan ialah kewajiban para subjek pajak guna memahami regulasi undang-undang perpajakan dan manfaatnya demi mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban pajak (Wulandari & Sanulika, 2024). Menurut penelitian Tulalessy & Loupatty, (2023) ada beberapa indikator yang dapat membantu wajib pajak dalam memahami, serta mengetahui suatu ketentuan perpajakan. Indikator tersebut meliputi pemahaman terkait kebijakan umum dan prosedur perpajakan, wawasan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, serta pemahaman perihal peranan perpajakan, yang mencakup peranan *budgetair* dan peranan *regulerend*.

KEADILAN PAJAK

Prinsip keadilan merupakan sebagian aspek penting yang wajib dipertimbangkan dalam konteks penerapan pajak di sebuah negara. Dalam perspektif psikologis, banyak masyarakat yang memandang pajak sebagai sebuah beban yang memberatkan. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan jaminan bahwa setiap langkah dalam pengembangan dan pemungutan pajak di negara ini akan dilakukan dengan adil. Keadilan dalam sistem hukum mendorong pengembangan pajak yang wajar dan rasional, yang ditentukan berdasarkan kemampuan masing-masing pembayar pajak. Keadilan dalam perpajakan dapat dianalisis melalui tiga pendekatan pemikiran, seperti *benefit principle*, keadilan horizontal dan vertikal, serta *ability to pay principle* (Saputri & Kamil, 2021).

RELIGIUSITAS

Religiusitas adalah komitmen seseorang terhadap sejauh mana ia menganut nilai-nilai dan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas menjadi faktor utama yang mempengaruhi nilai dan perilaku etis seseorang, di mana individu yang religius cenderung mempercayai bahwa keyakinan agamanya berperan penting dalam membentuk dan memandu kehidupan mereka (Rahmadani & Sari, 2023). Menurut Randiansyah et al., (2021) menyatakan bahwa religiusitas dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas jiwa seseorang yang mencakup keyakinan, emosi, serta tindakan yang secara sadar maupun serius ditujukan untuk menjalankan ajaran agamanya. Tingkat keagamaan seseorang dapat dinilai melalui tiga aspek

utama: kognitif, perilaku, dan pengalaman. Aspek kognitif mencakup sikap serta keyakinan terhadap agama. Aspek perilaku dapat dilihat dari partisipasi individu dalam aktivitas keagamaan, seperti kehadiran di tempat ibadah dan pelaksanaan doa pribadi. Sementara itu, aspek pengalaman mencakup pengalaman spiritual atau mistik yang dirasakan individu (Hidayatulloh & Sartini, 2020).

METODE PENELITIAN

Pengkajian ini memakai metode pendekatan kuantitatif yang dikumpulkan dari penyebaran kuesioner untuk responden. Rasio pengukuran yang dipakai dalam kuesioner ini ialah skala likert dengan memiliki rentang skor antara 1-4. Populasi yang menjadi objek pengkajian ini terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Sawangan. Dalam pengkajian ini, sampel diambil dengan memakai teknik purposive sampling, dengan kriteria bahwa seluruh wajib pajak orang pribadi yang sudah tercantum di KPP Pratama Depok Sawangan. Proses pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti ialah dengan cara mendistribusikan kuesioner yang diberikan secara langsung terhadap wajib pajak yang berada pada kpp paratama depok sawangan sebanyak 80 responden. Namun kuesioner yang dapat diolah hanya 75 responden, karna terdapat 5 kuesioner yang rusak. Untuk menganalisis data, digunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan melalui dukungan software SmartPLS (*Partial Least Square*) Versi 4.

Dalam pengkajian ini menggunakan variable terikat yaitu persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, dua variable bebas yaitu pemahaman perpajakan dan keadilan, dan satu variable moderasi berupa religiusitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan menggunakan program SmartPls sebagai alat analisis data yang diperoleh. Dalam analisis PLS akan dilakukan perhitungan untuk *inner model* (model struktural) dan juga *outer model* (model pengukuran), yang memiliki tujuan untuk menghasilkan nilai signifikansi jalur antara variable yang satu dengan yang lainnya.

HASIL PENELITIAN

Menurut Ghozali (2015) dalam penelitian Laila & Novita, (2019) pengujian outer model dijalankan dengan tujuan untuk mengetahui bahwa measurement yang dipakai valid dan reliabel. Analisis ini dinilai melalui *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *unidimensionality/reliability*.

Tabel 1. Hasil Uji Outer Loading

Kode Item	Nilai Outer Loading	Keterangan
PP1	0,763	VALID
PP2	0,764	VALID

PP3	0,852	VALID
PP4	0,903	VALID
PP5	0,853	VALID
KP1	0,722	VALID
KP2	0,861	VALID
KP3	0,858	VALID
KP4	0,883	VALID
KP5	0,941	VALID
TE1	0,864	VALID
TE2	0,854	VALID
TE3	0,812	VALID
TE4	0,906	VALID
TE5	0,779	VALID
TE6	0,905	VALID
TE7	0,932	VALID
R1	0,860	VALID
R2	0,828	VALID
R3	0,785	VALID
R4	0,893	VALID
R5	0,771	VALID

Sumber: Data Diolah 2025

Berdasarkan tabel 1. tampak bahwa tiap indikator atau pernyataan dari seluruh variable dinyatakan valid sebab nilai outer loading setiap indikator > 0,7.

Dalam penelitian Tamara & Konde, (2016) dijelaskan bahwa uji reabilitas adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi dan stabilitas tanggapan responden dalam menjawab kuesioner yang diberikan untuk mengukur suatu variabel atau konstruk. Teknik pengujian reabilitas yang digunakan, yaitu *Composite Reliability* dan *Cornbach's Alpha*. Sebuah konstruk dapat dinyatakan reliabel jika *Composite Reliability* dan *Cornbach's Alpha* di atas 0,70.

Tabel 2. Hasil *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability*, dan *AVE*

	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>	<i>Composite reliability (rho_c)</i>	<i>Average variance extracted (AVE)</i>
Pemahaman Perpajakan	0.885	0.900	0.916	0.687
Keadilan Pajak	0.907	0.920	0.932	0.733
Penggelapan Pajak	0.944	0.947	0.954	0.750

Religiusitas	0.885	0.892	0.916	0.687
---------------------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Data Diolah 2025

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam tabel 2. terlihat bahwa hasil dari *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reability* menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan nilai masing-masing variabel diatas 0,7. Selain itu, hasil uji AVE memperlihatkan bahwa setiap variabel, seperti pemahaman perpajakan, keadilan pajak, penggelapan pajak, dan religiusitas mempunyai nilai AVE diatas 0,5. Sebagai hasilnya, dapat dikatakan bahwa korelasi antar indikator pada setiap variable adalah baik dan layak digunakan untuk mengukur variable tersebut.

Tabel 3. Hasil *R Square* (R2)

Variabel	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
Penggelapan Pajak (Y)	0.928	0.922

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel 3. memperlihatkan hasil koefisien determinasi *R square* yang dipakai untuk menilai sejauh mana tingkat pengaruh variabel dependen dipengaruhi oleh keseluruhan variabel independen dalam penelitian ini. Dimana *R square* sejumlah 0.928 membuktikan bahwa sejumlah 92,8% (0.928 x 100%) dari variable penggelapan pajak dipengaruhi oleh variable pemahaman perpajakan, keadilan pajak, serta religiusitas. Sementara itu, 7.2% (100% - 92.8%) mempunyai pengaruh dari variable lain yang tidak terdapat dalam ruang lingkup pengkajian ini.

Tabel 4. Uji Hipotesis berdasarkan *Path Coefficient*

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
Pemahaman Perpajakan (X1) -> Penggelapan Pajak (Y)	0.816	0.783	0.154	5.288	0.000
Keadilan Pajak (X2) -> Penggelapan Pajak (Y)	-0.375	-0.363	0.111	3.386	0.001
Religiusitas (Z) -> Penggelapan Pajak (Y)	0.827	0.829	0.066	12.608	0.000
Religiusitas x Pemahaman Perpajakan -> Penggelapan Pajak	0.390	0.379	0.085	4.606	0.000
Religiusitas x Keadilan Pajak -> Penggelapan Pajak	-0.160	-0.156	0.064	2.482	0.013

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam tabel 4. atau hasil output SmartPLS tersebut, maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwasanya variabel pemahaman perpajakan terhadap variabel penggelapan pajak memperoleh nilai T Statistik sejumlah 5,288, yang $>$ dari 1,96 ($5,288 > 1,96$). Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Penemuan ini didukung oleh nilai signifikansi variabel pemahaman perpajakan yang $<$ dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Maka disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan kepada variable penggelapan pajak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima.

Hasil dari pengkajian hipotesis mengungkapkan bahwasannya variable keadilan pajak kepada variable penggelapan pajak memperoleh nilai T Statistik sejumlah 3,386, yang $>$ dari 1,96 ($3,386 > 1,96$). Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Penemuan ini juga didukung oleh nilai signifikansi variable keadilan pajak yang $<$ dari $\alpha = 5\%$ ($0,001 < 0,05$). Maka disimpulkan bahwa variable keadilan pajak berpengaruh signifikan kepada variable penggelapan pajak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima.

Pengkajian hipotesis mengungkapkan bahwa variabel religiusitas kepada variabel penggelapan pajak memperoleh nilai T Statistik sejumlah 12,608, yang $>$ dari 1,96 ($12,608 > 1,96$). Oleh karena itu, dapat simpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Temuan ini diperkuat dengan nilai signifikansi variable religiusitas yang $<$ dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Maka bisa disimpulkan bahwa variable religiusitas berpengaruh signifikan terhadap variabel penggelapan pajak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa hubungan variable religiusitas dan pemahaman perpajakan kepada penggelapan pajak memperoleh nilai T Statistik sejumlah 4,606, yang $>$ dari 1,96 ($4,606 > 1,96$). Dengan demikian, disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. temuan ini diperkuat dengan angka signifikansi yang $<$ dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$), yang menunjukkan religiusitas memiliki peran dalam memoderasi pengaruh Pemahaman Perpajakan kepada penggelapan pajak.

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa hubungan variable religiusitas dan keadilan pajak kepada penggelapan pajak menghasilkan nilai T Statistik sejumlah 2,482, yang $>$ dari 1,96 ($2,482 > 1,96$). Dengan demikian, disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Temuan ini diperkuat dengan angka signifikansi yang $<$ dari $\alpha = 5\%$ ($0,013 < 0,05$), yang menunjukkan religiusitas memiliki peran dalam memoderasi hubungan keadilan pajak kepada penggelapan pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai

Penggelapan Pajak

Pengkajian ini menghasilkan uji hipotesis yang memperlihatkan variable pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan kepada penggelapan pajak yang diberikan. Hal ini didasarkan pada angka P values sejumlah $0,000 <$ dari tingkat signifikansi 5% (0,05) serta T Statistik sejumlah $5,288 >$ dari 1,96. Maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan kepada Penggelapan Pajak.

Berdasarkan pada *Theory Of Planned Behavior*, pengetahuan tentang perpajakan sangat berhubungan dengan pemahaman yang dikuasai wajib pajak. Wajib pajak yang menguasai pemahaman perpajakan yang baik mengenai pajak mempunyai kecenderungan untuk menunjukkan tingkat ketaatan yang lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penggelapan pajak.

Pengkajian ini konsisten dengan hasil pengkajian yang dikerjakan Azis et al., (2022); Wulandari & Sanulika, (2024) yang mengungkapkan bahwa variable pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan kepada penggelapan pajak. Akan tetapi, hasil pengkajian ini bertentangan dengan Auliana & Muttaqin, (2023); Nisrina et al., (2024); Santana et al., (2020) yang mengungkapkan pemahaman perpajakan tidak signifikan kepada penggelapan pajak.

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak

Pengkajian ini menghasilkan uji hipotesis yang menyatakan bahwa variable keadilan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan kepada penggelapan pajak. Hal ini didasarkan pada angka P values sejumlah 0,001 yang $<$ dari tingkat signifikansi 5% (0,05) serta T Statistik sejumlah 3,386 yang $>$ dari 1,96. Maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti keadilan pajak berpengaruh signifikan kepada penggelapan pajak.

Sehubung *theory of planned behavior*, keadaan lingkungan seseorang berpengaruh terhadap kecenderungan perilakunya. Jika mereka menghadapi perlakuan yang tidak adil, maka akan ada peningkatan tekanan sosial dan reaksi wajib pajak terkait dengan penggelapan pajak. Masalah ini menyatakan bahwa penerapan keadilan pajak yang baik serta efektif memegang peranan penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Apabila sistem perpajakan rasa adil, wajib pajak lebih cenderung termotivasi untuk memenuhi kewajibannya, termasuk membayar pajak dengan benar. Sebaliknya, rasa keadilan yang terpenuhi akan mengurangi kecenderungan wajib pajak untuk ikut serta dalam penggelapan pajak.

Pengkajian ini konsisten dengan hasil pengkajian yang dilakukan Sari & Mudzakir, (2024); Putra et al., (2023) yang menunjukkan bahwa variable keadilan pajak memiliki pengaruh signifikan kepada penggelapan pajak. Akan tetapi, temuan pengkajian ini bertentangan dengan Rismauli et al., (2023) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak.

Religiusitas Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak

Pengkajian ini menghasilkan uji hipotesis yang menyatakan bahwa variable religiusitas mempunyai pengaruh signifikan kepada penggelapan pajak. Hal ini didasarkan pada angka P values sejumlah 0,000 yang < dari tingkat signifikansi 5% (0,05) serta T Statistik sejumlah 12,608 yang > dari 1,96. Maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti religiusitas berpengaruh signifikan kepada penggelapan pajak.

Menurut *theory of planned behavior, control beliefs* adalah suatu kepercayaan yang mendorong individu untuk mematuhi ketentuan perpajakan atau menghalangi mereka dari tindakan penggelapan pajak. Kesungguhan seseorang terhadap keyakinan agamanya dapat memengaruhi perilakunya dalam bertindak secara etis atau sebaliknya. Tingkat kepercayaan dan ketaatan terhadap agama yang tinggi cenderung mengarahkan individu untuk menjauhi tindakan yang melanggar norma, termasuk penggelapan pajak. Semakin dalam seseorang beragama, semakin kecil kemungkinan mereka melakukan penggelapan pajak, sebab tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip moral dan ajaran agama.

Hasil pengkajian ini konsisten dengan hasil pengkajian yang dilaksanakan Hakki et al., (2023) yang memperlihatkan bahwa variable religiusitas memiliki pengaruh signifikan kepada penggelapan pajak. Akan tetapi, temuan pengkajian ini bertentangan dengan Febriana & Rahman, (2023) Religiusitas tidak signifikan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi dikabupaten Boyolali.

Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak yang dimoderasi Religiusitas

Pengkajian ini menghasilkan uji hipotesis yang menunjukkan bahwa variable religiusitas mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh pemahaman perpajakan kepada penggelapan pajak. Hal ini didasarkan pada angka P values sejumlah 0,000 yang < dari tingkat signifikansi 5% (0,05) serta T Statistik sejumlah 4,606 yang > dari 1,96. Maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti religiusitas memiliki peran dalam memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan kepada penggelapan pajak.

Hasil pengkajian ini mengungkapkan bahwasannya perilaku individu dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh agama. Individu dengan tingkat religiusitas yang kuat cenderung untuk menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan etika, sebab keyakinan spiritual dan nilai-nilai religius yang mereka anut membantu mengontrol tindakan mereka. Sejalan dengan *theory of planned behavior*, keyakinan normatif terbentuk dari persepsi tentang harapan orang lain terhadap kita, serta tekad pribadi untuk mewujudkan ekspektasi tersebut. Keyakinan mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi atau mendukung tindakan kita, serta sejauh mana dampak dari faktor-faktor tersebut, membentuk keyakinan kita terhadap kontrol atau kendali atas perilaku yang akan dilakukan.

Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak

yang dimoderasi Religiusitas

Religiusitas, keadilan pajak, dan pemahaman pajak semuanya memiliki dampak positif dan signifikan terhadap cara wajib pajak individu memandang penggelapan pajak, menurut pengolahan dan analisis data. Lebih jauh, agama juga memiliki dampak terhadap cara wajib pajak individu memandang penggelapan pajak, yang merupakan faktor yang memperkuat hubungan antara keadilan pajak dan pengetahuan pajak.

Hasil pengkajian ini menyatakan bahwa tindakan penggelapan pajak akan dipandang sebagai sesuatu perilaku yang buruk jika pemerintah mengimplementasikan keadilan dengan menggunakan tingkat yang tinggi. Sebaliknya, jika pemerintah mengimplementasikan keadilan dengan menggunakan tingkat yang rendah, maka penggelapan pajak bisa dipandang sebagai tindakan yang dibenarkan atau diterima oleh sebagian masyarakat.

KESIMPULAN

Religiusitas, keadilan pajak, dan pemahaman pajak semuanya memiliki dampak positif dan signifikan terhadap cara wajib pajak individu memandang penggelapan pajak, menurut pengolahan dan analisis data. Lebih jauh, agama juga memiliki dampak terhadap cara wajib pajak individu memandang penggelapan pajak, yang merupakan faktor yang memperkuat hubungan antara keadilan pajak dan pengetahuan pajak.

Berdasarkan kesimpulan di atas, hasil pengkajian ini ditargetkan mampu memberikan wawasan bagi KPP Pratama Depok Sawangan sebagai referensi evaluasi dalam konteks merumuskan keputusan yang lebih efektif. Pentingnya hal ini sebab pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan di daerah secara menyeluruh. Pemerintah daerah akan sangat terbantu dalam menciptakan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat jika semua pihak berpartisipasi secara aktif. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel moderasi atau variabel lain yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak seperti kualitas pelayanan pajak, norma subjektif, dan diskriminasi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18–42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Azis, M. A., Rachman, A. A., & Wijaya, L. R. P. (2022). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sistem Perpajakan, Tarif Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 8(1), 2211–2224. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol8.iss1.2022.921>
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love Of Money, Religiusitas Dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Salatiga). *Perspektif Akuntansi*, 3(1).

- Christina, & Ngadiman. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, IV(1), 444–453.
- Darmawati, A., Budiman, N. A., & Ashsifa, I. (2024). Dinamika Penggelapan Pajak: Money Ethics, Gender, Religiusitas, Materialisme, Diskriminasi, Dan Sanksi Pajak Dalam Sorotan Wajib Pajak Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi (JUMEA)*, 2(1), 1–14.
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara (JAPD)*, 1(2).
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.88>
- Febriana, N., & Rahman, T. (2023). Analisis Faktor Determinan Etika Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. In *MABNY : Journal of Sharia Management and Business* (Vol. 3, Issue 1).
- Hakki, T. W., Simanungkalit, J., & Siat, M. (2023). Pengaruh Tax Self-Assessment System, Money Ethics, Dan Religiusitas Terhadap Tax Evasion. In *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* (Vol. 7, Issue 2). Pengaruh Tax Assesment....
- Hidayatulloh, A., & Sartini, S. (2020). Pengaruh Religiusitas Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), 28. <https://doi.org/10.19184/Jauj.V17i1.9747>
- Indah Permata Sari, & Mudzakir. (2024). Pengaruh Penegakan Hukum, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Pondok Aren). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 1–2.
- Kurniawan, L. A., Murhaban, Naz'aina, & Nurhasanah. (2024). Pengaruh Money Ethics, Gender, Religiusitas Dan Materialisme Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Akuntansi Malikussalleh*, 3. <https://doi.org/10.35449/surplus.v1i2.509>
- Laila, C. H., & Novita, N. (2019). Pengaruh Kode Etik, Materialitas Audit Dan Risiko Audit Terhadap Opini Auditor. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 63–82. <https://doi.org/10.33369/J.Akuntansi.9.1.63-82>
- liputan6.com. (2023). *Terbukti Penggelapan Pajak, Dua Orang Ini Dipenjara dan Denda Rp 112,25 Miliar*. Liputan6.Com.
- Nabilah, F., Masripah, & Hindria, R. (2020). Persepsi WPOP Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2). www.koranperdjoeangan.com.
- Nisrina, U. L., Sulawati, & Derek, K. J. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 439–447. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/2091>
- Pujiastuti, D., & Indriyani, F. (2021). Peran Religiusitas Sebagai Moderasi Determinan Tindakan Penggelapan Pajak. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(2), 155–172. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i2.432>

- Putra, S. A., Fionasari, D., & Anriva, D. H. (2023). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. *SNEBA*, 3, 392–401. www.antikorupsi.org,
- Rahmadani, S., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Gender dan Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak. *Wahana Riset Akuntansi*, 11(2), 124. <https://doi.org/10.24036/wra.v11i2.124607>
- Randiansyah, Nasaruddin, & Sari. (2021). Pengaruh Love Of Monay, Gender, Religiusitas, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wpop Kpp Maros). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4.
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion / Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2).
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113–128. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Di Pengaruhi Oleh Faktor Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus Pada RS Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Dan RS Anak Dan Bunda Harapan Kita). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2). <http://jurnal.undira.ac.id/index.php/jpmk/>
- Sri Wahyuni, A., Nurhayati, N., & Mardini, R. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi, dan Money Ethic terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5758>
- Tamara, C. A., & Konde, Y. T. (2016). Pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi publik terhadap mekanisme pengelolaan keuangan. *JIAM – JURNAL ILMU AKUNTANSI MULAWARMAN*, 1(1), 2016. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/issue/view/55>
- Tazkiyannida, A., & Hidayatulloh, A. (2023). Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 99–109. <https://doi.org/10.30656/jak.v10i1.5449>
- Tulalessy, D. R., & Loupatty, L. G. (2023). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Love Of Money, Machiavellian Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Mahasiswa FEB Universitas Pattimura Ambon). *INTELEKTIVA*, 4(10).
- Valentia, T., & Susanty, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak. *E-JURNAL AKUNTANSI TSM*, 1(4). <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Wardani, D. K., & Rahmawatiningsih, N. (2023). Pengaruh Tarif Dan Sistem Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10.
- Wulandari, L. N., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Serpong. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 72–91.